

**PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU
PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG**

M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang

holyonesingadimedja@gmail.com

Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 24 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materinya sesuai dengan wawasan nusantara. Penerapan sistem pidana lingkungan dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan bumi yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh anak cucu kita sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Karawang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Hasil pembahasan menegaskan bahwa penyelesaian hukum pidana lingkungan selama ini dijalankan sesuai ketentuan Hukum acara pidana sangat menyulitkan bagi hukum acara pidana lingkungan adalah pembuktian, diperlukan sumber daya manusia yang kuat serta proses penyeledikan dan penyidikan yang sempurna berdasarkan hukum acara pidana untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan.

Kata kunci: *Penerapan Hukum, Pidana Lingkungan, Pencemaran Citarum.*

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW FOR POLLUTER ENVIRONMENTAL POLLUTION AT CITARUM RIVER KARAWANG

M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Falkirk

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East

ida_holyone@yahoo.com

ABSTRACT

Environment as gifts and graces of God the Almighty to the people and the nation of Indonesia is a space for life in all its aspects and material in accordance with the archipelago insight. The application of the criminal law system environment can be a preventive instrument for harmony and sustainability of the earth that the damage can be felt not only in the present but also in the future by our children and grandchildren that need optimization of law enforcement. The formulation of the problem in this research that how the application of criminal law for the perpetrators of environmental pollution at Citarum River by Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management in the Karawang? The method used in this research is normative juridical approach. Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials. Discussion of the results confirms that the completion of the environmental criminal law has been carried out in accordance with the law of criminal procedure very difficult for the criminal procedural law, the environment is the proof, necessary human resources are strong as well as the process as a survey and investigation of the perfect law of criminal procedure in order to apply criminal sanctions against companies violation of the provisions in the field of environment.

Keywords: *Application of the Law, Criminal Environmental Pollution Citarum River.*

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materinya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.¹ Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) pada alinea keempat yang pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. Pemikiran tentang kewajiban negara ini secara konstitusional tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa prinsip negara baik “bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*Bestuurzorg*)².

Berdasarkan salah satu tujuan hukum pidana yaitu teori gabungan yang diungkapkan salah satu ahli yaitu Van Bemmelen:

“(...) pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”³

Dalam hal ini hukum pidana menjadi salah satu instrumen bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta dijadikan sebagai asas dalam lingkungan hidup. Hukum pidana memainkan peranan dalam upaya penegakan hukum lingkungan, walaupun beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya, karena dalam upaya penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada berbagai faktor yang hampir tidak ada dipahami dalam keseluruhannya.⁴

Dari keberadaan perkembangan pemikiran tentang teori-teori hukum pidana, maka terdapat beberapa asas yang disepakati oleh para penulis atau pakar hukum pidana yaitu asas legalitas (*The Principle of Legality*) yang bersifat preventif umum, asas kesamaan, asas proporsionalitas, asas publisitas dan asas subsidiaritas serta asas baru dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) yaitu asas *ultimum remedium*.⁵ Konsep asas subsidiaritas sangat tidak jelas dan kabur sekali untuk dipedomani dalam tataran aplikatif dan juga

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

² Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*, Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 106.

³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 8-9.

⁴ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 120.

⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

dianggap sebagai kelemahan penerapan penyelesaian sengketa pidana UUPPLH dalam melaksanakan fungsinya.

Penafsiran tersebut dapat dipertegas bahwa, *pertama* pendayagunaan hukum pidana disandarkan pada tidak efektifnya hukum administrasi dan hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Pemaknaan *kedua*, hukum pidana dapat langsung didayagunakan bila tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.⁶

Penerapan sistem pidana lingkungan dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan bumi yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh anak cucu kita sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum khususnya pidana yang bertujuan pertama untuk memberikan efek jera dan derita serta *kedua* memberikan tekanan kepada calon pencemar untuk tidak melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dari pembahasan tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemar Sungai Citarum.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Karawang.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷ Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang menekankan kajian pada asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan yang berarti akan lebih banyak meneliti dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan normatif. Yaitu menganalisis Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Karawang. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan hubungan antara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan

⁶ *Ibid*, hal 129.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11-12.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 96.

pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data.⁹ Seiring dengan itu, dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah menginventarisasi hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang telah diinventarisasi kemudian dipilih menurut norma-normanya untuk menentukan mana yang merupakan norma hukum dan mana yang bukan merupakan norma hukum. Hasil norma-norma yang telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan asas-asas dan hierarki tata urutan perundang-undangan. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis.¹⁰ Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (*library Research*). Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yaitu penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, serta segala permasalahan yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:¹²

- a. Bahan Hukum Primer: Dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan ini khususnya;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang hukum pidana lingkungan.¹³
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan dokumen yang terkait.¹⁴

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Bagi Indonesia, pembangunan nasional yang diselenggarakan adalah mengikuti pola pembangunan berkelanjutan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat menunjang kesejahteraan

⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karja, 2000), hlm. 3.

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 129.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

¹² *Ibid.*,

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 392.

¹⁴ *Ibid.*,

dan mutu hidup generasi mendatang.¹⁵ Namun tidak hanya diamanatkan dari satu Pasal saja terdapat Pasal lain diantaranya Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai bagian dari hak asasi warga negara di Republik Indonesia. Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Bab I Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “*Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup*”.

Dalam pengkajian terhadap ketentuan pemidanaan tindak kejahatan lingkungan, terlebih dahulu perlu dipahami apakah yang dimaksud dengan pidana dan pemidanaan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan pemidanaan yang berlaku (*ius constitutum*). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau pengertian dari para ahli sebagai berikut:

1. Soedarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu;
3. Fitzgerald: *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*;¹⁶
4. Ted Honderich: *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence*;¹⁷
5. Black's Law Dictionary: *Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offence committed by him or for his omission of a duty enjoined by the law*.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain-lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh seseorang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh pihak yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sementara pembatasan makna untuk pengertian pemidanaan menjadi suatu pengertian yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan

¹⁵ Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2006, hal 214.

¹⁶ Terjemahan bebas:

Hukuman adalah penerapan suatu kewenangan untuk menyebabkan penderitaan karena suatu pelanggaran atau kejahatan.

¹⁷ Terjemahan bebas:

Hukuman adalah penderitaan otoritas untuk hukuman (sesuatu yang melibatkan kekurangan atau distress) pada pelaku untuk suatu pelanggaran atau kejahatan.

¹⁸ Terjemahan bebas:

Hukuman adalah setiap baik, hukuman atau kurungan menimpa seseorang dengan otoritas hukum dan penghakiman dan hukuman dari pengadilan, untuk beberapa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh dia atau untuk kelalaian tugas yang diperintahkan oleh hukum.

atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti-sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan rumusan baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan berkisar padaperbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan, dapat dilihat dari beberapa pandangan.¹⁹

Tujuan Hukum Lingkungan yaitu menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Oleh karena itu langkah-langkah konkrit untuk menciptakan keserasian lingkungan harus melalui fungsinya sebagai berikut:

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan (*basic to environment interactive*);
2. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan (*a tool of control*);
3. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan (*a tool of social order*);
4. Sebagai sarana pembaharuan (*a tool of social engineering*) menuju lingkungan yang serasi, menurut arah yang dicita-citakan (*agent of changes*).²⁰

Oleh karena itu perangkat hukum yang diundangkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan pembangunan berwawasan lingkungan (*eco-development/pro-environment*). Hukum dapat pula memerankan fungsinya sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi semua pihak dalam menciptakan keserasian antara pembangunan yang ditujukan untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak dengan penggunaan sumber daya alam dengan sangat hati-hati karena sangat terbatas. Sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sebagaimana tertera dalam UUPPLH, yaitu: “Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.”²¹

Materi hukum lingkungan yang merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis, karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi, selain hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan juga mengandung aspek hukum pajak, hukum internasional, hukum penataan ruang. Demikian juga masalah lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks tidak hanya bisa didekati dari aspek hukum semata, namun juga memahami pengertian dasar ilmu

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumi, 2005), hlm. 4.

²⁰ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 159.

²¹ *Ibid.*,

lingkungan dan prinsip-prinsip ekologi yang bersifat interdisipliner (*cross disciplinary/multidisciplinary studies aiding law school courses*), lintas sektoral dan integral komprehensif. Karena mengingat kenyataan bahwa dinegara yang sedang berkembang sebagian besar kegiatan pembangunan berada di bawah penguasaan dan bimbingan pemerintah, sudah selayaknya bahwa masalah perlindungan lingkungan ini diintegrasikan kedalam proses perencanaan pembangunan salah satunya adalah keharusan untuk melakukan *analisis mengenai dampak lingkungan* (Amdal) yang merupakan konsep pengaturan hukum yang bersifat revolusioner di bidang hukum.²²

1. Hukum Pidana Lingkungan

Membahas hukum pidana lingkungan tidak terlepas dari hukum pidana, maka penulis akan terlebih dahulu membahas tentang hukum pidana. Pidana positif kita merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang telah disesuaikan dengan alam kemerdekaan. Dewasa ini pemerintah sedang berusaha menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.²³ Menurut Sudarto, mendefinisikan hukum pidana sebagai peraturan yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Kemudian pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu: Yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam ini dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau "perbuatan jahat", ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu;²⁴
- b. Pidana: Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan hukum:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶

²² *Ibid.*,

²³ Warih Anjari, *Analisis Yuridis Hubungan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek*, (Semarang: FH-UNDIP, 1994), hlm. 1-28.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1.

Definisi lain yang dapat dikatakan berlaku secara umum, dirumuskan oleh W.P.J. Pompe yang menegaskan "*hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan yang bersifat konkret*".²⁷ Dari definisi-definisi diatas nampak bahwa hukum pidana mendasar pada adanya kekuasaan negara itu memberlakukan norma-norma yang ditetapkan dan berlaku pada warga negaranya. Disini ketaatan warga negara yang ditekankan. Disamping itu bagi mereka yang melanggar dikenal sanksi yang berupa pidana atau nestapa. Pada hukum pidana yang diperlu ditekankan tidak hanya pembedaan terhadap terdakwa, namun perlu diperhatikan apakah benar-benar terdakwa tersebut yang telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Kemudian melangkah apakah terdakwa karena perbuatan pidana yang dituduhkan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan asas kesalahan yaitu "*tiada pidana tanpa kesalahan*". Sekitar tahun 1970 di Republik Indonesia menganut asas tersebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan: "*Tiada seorang juga dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang, yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya*".²⁸

Selain asas kesalahan, untuk adanya suatu perbuatan dinyatakan tindak pidana oleh hukum pidana maka harus ada aturan yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini berkaitan dengan asas legalitas yaitu "*Nullum Delictum Noela Poena Sine Previa Lege Poenali*" yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: "*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan hukum pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*".²⁹

Maka hukum pidana menyatakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi dua asas tersebut.³⁰ Selain kedua asas tersebut ada asas-asas lain yang sifatnya hanya melengkapi yang terpenting adalah kedua asas tersebut. Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan lestari yang memberi manfaat bagi generasi masa kini dan juga generasi masa depan. Upaya tersebut sangat kompleks dan banyak sekali kendala dalam tataran aplikatif.³¹

Pengertian penegakan hukum lingkungan menurut Tim Penyusun Kebijakan Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum lingkungan hidup adalah tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.³² Keberhasilan penegakan

²⁷ P.A.F. Lamintang, *o.p cit.*, hlm 3.

²⁸ Lihat Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970*, Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2).

²⁹ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terjemahan Moeljatno, Pasal 1 ayat (1).

Asas ini menegaskan kepastian bahwa tiada suatu tindakan dapat dipidana apabila tindakan tersebut belum diatur berdasarkan hukum yang berlaku sah di negara tersebut.

³¹ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 202.

³² M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Restu Agung, 2003), hlm. 21.

hukum lingkungan erat terkait dengan kemampuan dari aparat penegak hukum lingkungan erat terkait dengan kemampuan dari aparat penegak hukum serta kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun konsep penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH terdiri penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Konsep penegakan hukum pidana berupa: tindak pidana materil, tindak pidana formil, tindak pidana korporasi, tindakan tata tertib dan tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.

2. Asas-Asas

a. Asas Lingkungan Hidup: UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat pula sasaran di samping asas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH hanya memuat asas dan tujuan.³³ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas, yaitu:

- 1). Tanggung jawab negara: Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa sekarang maupun generasi masa mendatang;
- 2). Kelestarian dan keberlanjutan: Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- 3). Keserasian dan keseimbangan: Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- 4). Keterpaduan: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergi berbagai komponen terkait;
- 5). Manfaat: Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- 6). Kehati-hatian: Setiap usaha harus meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 7). Keadilan: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- 8). Ekoregion: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal;
- 9). Keanekaragaman hayati: Harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;

³³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 62.

- 10). Pencemar membayar: Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- 11). Partisipatif: Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 12). Kearifan lokal: Setiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- 13). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan;
- 14). Otonomi Daerah: Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

3. Asas Pidana Lingkungan Hidup

Beberapa prinsip hukum yang dianut baik dalam asas perundang-undangan maupun asas-asas berlakunya hukum pidana, berkaitan erat dengan proses penerapan dan penegakan hukum. Asas-asas perbuatan pidana yang terdapat dalam hukum lingkungan dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. *Doctrine of Strict Liability*: Menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Ini sering disebut juga dengan *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.³⁵ Menurut Sutan Remy Sjahdeini ajaran ini hanya diberlakukan kepada tindak pidana tertentu saja salah satunya adalah tindak pidana yang menimbulkan kematian masal atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara masal yang bukan berupa kematian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat berpotensi mewujudkan penderitaan dan kematian masal;³⁶
- b. *Doctrin of Vicarious Liability*: Ajaran ini menjelaskan bahwa pihak lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain. Dalam *common law* seorang majikan bertanggung jawab secara *vicarious* atas perbuatan dari bawahannya yang telah melakukan gangguan publik atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain begitu pula dalam sebuah korporasi sehingga yang bertanggung jawab adalah korporasi tersebut.³⁷ Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang

³⁴ Penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁵ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 310.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

terdapat hubungan subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

- c. *Doctrine of Delegation*: Doktrin ini adalah salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara *vicarious*. Karena ada pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi pembebanan pidana kepada majikannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.³⁸

4. **Hukum Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Takdir Rahmadi menjelaskan pengertian tindak pidana lingkungan dalam kata delik lingkungan, delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang pada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara dan air serta manusia. Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.³⁹

Tindak pidana pada UUPPLH dikategorikan kejahatan, sanksi bagi pelaku yang melakukan dengan sengaja lebih berat dibandingkan dengan yang dilakukan karena kealpaan. Pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja atau kealpaan diancam secara kumulatif antara hukuman pidana penjara dan hukuman denda dengan sanksi minimal, sedangkan dalam UUPPLH belum dikenal sanksi minimum.⁴⁰

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982. Jika UULH 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materiil, maka UULH 1997 memuat rumusan delik materiil dan formil.⁴¹

- a. **Delik Materiil**: Ada perbedaan rumusan delik materiil terkait dengan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UULH 1997 dengan rumusan berdasarkan UUPPLH. UULH 1997 masih mengadopsi rumusan dalam rumusan UULH 1982 yaitu tetap menggunakan kata “pencemaran lingkungan hidup” sehingga lebih abstrak dibandingkan dengan rumusan dalam UUPPLH. UULH 1997 memuat pengertian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan kedua pengertian itu dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah unsur perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah sebagaimana

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Takdir Rahmadi, *o.p cit.*, hlm. 221.

⁴⁰ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 235.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *o.p cit.*, hlm. 224.

dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (12), yakni: “(...) masuknya atau dimasukkannya makhluk, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.⁴²

Untuk menentukan, bahwa kualitas lingkungan hidup turun, sehingga tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, maka harus diambil contoh atau sampel pada tubuh air dalam konteks pencemaran air permukaan dan kandungan zat-zat dari ruang udara (*air basin*) dalam konteks pencemaran udara. Sampel air atau kandungan zat kemudian dibandingkan dengan baku mutu ambien yang berlaku. Oleh sebab itu, jika suatu kegiatan atau sumber pencemar didakwa telah mencemari air atau udara, maka jaksa penuntut harus mampu membuktikan, bahwa baku mutu air atau baku mutu udara ambien telah menurun akibat buangan dari kegiatan terdakwa. Baku mutu air dapat dilihat dalam lampiran PP Nomor 20 Tahun 1990, sedangkan baku mutu udara ambien dapat dilihat dalam lampiran PP Nomor 41 Tahun 1999. Sebaliknya dalam UUPPLH merumuskan delik materiil terkait dengan pencemaran lingkungan hidup tidak lagi menggunakan kata atau istilah “pencemaran lingkungan hidup” tetapi secara konseptual tidak mengubah makna dan tujuan yang diinginkan. Rumusan UUPPLH tidak lagi abstrak, tetapi lebih konkret karena menggunakan istilah “dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu air”. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila baku mutu udara ambien dalam hal pencemaran udara atau baku air laut dalam hal pencemaran laut telah dilampaui. Rumusan delik materiil ini dapat ditemukan dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1).

Pasal 99 ayat (1) menggunakan rumusan delik materiil yang mirip dengan Pasal 98 ayat (1) tersebut. Bedanya terletak pada unsur mental atau “*mens rea*” dari pelaku. Jika rumusan Pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja, Pasal 99 ayat (1) perbuatan terjadi akibat kelalaian si pelaku.⁴³ Dengan demikian, UUPPLH juga membedakan delik materiil atas dasar unsur kesalahan (*mens rea, schuld*) pelaku yaitu kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 91 ayat (1) dan kelalaian dirumuskan dalam Pasal 99 ayat (1).

Selain itu, UUPPLH juga mengenal delik materiil dengan dua kategori pemberatan. *Pertama*, pemberatan terkait dengan “mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”. *Kedua*, pemberatan berupa “mengakibatkan orang luka berat atau mati”. Jika delik materiil yang dilakukan dengan kesengajaan mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, pelaku dikenai ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁴⁴ Jika delik materiil dengan kesengajaan mengakibatkan orang luka berat atau mati, ancaman pidananya lebih berat lagi yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, denda minimal Rp.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Pasal 99 ayat (1) UUPPLH: “setiap yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁴⁴ UUPPLH, Pasal 98 ayat (2).

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁴⁵ Jika delik materiil dilakukan dengan kealpaan yang mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 6 (enam) tahun dan denda minimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁴⁶ Jika delik materiil dilakukan dengan kealpaan mengakibatkan orang mati atau luka berat, ancaman hukuman adalah penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun dan denda minimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).⁴⁷

UUPPLH juga memuat delik materiil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan pemberlakuan delik materiil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materiil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 yang menjelaskan bahwa apabila pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Delik Formil: Pada UULH tahun 1982 yang lalu tidak dikenal adanya delik formil, karena delik-delik dalam UULH itu hanya dirumuskan secara materiil. Dimasukkannya pasal-pasal delik formil merupakan hal baru dalam UUPPLH, hal ini dimaksudkan membantu memudahkan penuntut umum dalam membuktikan dakwanya. Mengingat kesulitan penuntut umum dalam daam UULH dalam membuktikan apakah suatu usaha atau industri benar-benar telah mencemari atau merusak lingkungan. Salah satu kesulitan penuntut umum waktu itu terkendala dengan metode pengambilan sampel, karena dari hasil pemeriksaan laboratorium yang berbeda serta cara pengambilan dan waktu pengambilan sampel yang berbeda, menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula, tidak jelas limbah siapa yang mencemari lingkungan.

Untuk menghindarkan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium, saat ini telah ditentukan oleh gubernur masing-masing tentang penentuan laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tarik menarik kepentingan menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula.⁴⁸ Pada UUPPLH yang lalu delik formil menggunakan kata-kata “(...) *sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan (...) Dari kata dapat tersebut maka sesungguhnya kejahatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan belum benar-benar terjadi. Sedangkan pada rumusan UUPPLH kata dapa dihapuskan.*⁴⁹

Delik formil berkaitan dengan hukum administrasi, merupakan tindakan pemerintahan atau eksekutif atau *bestuurmaatregel* atau *the measure/action of*

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 98 ayat (3).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 99 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 99 ayat (3).

⁴⁸ Syahrul Macmud, *o.p cit.*, hlm. 237.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 238-240.

government terhadap pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan bersifat *reparatoir* (mengadakan pada keadaan semula). Seperti tidak dipenuhinya syarat pembuangan limbah ke alam bebas oleh suatu usaha atau kegiatan, maka terhadap usaha atau kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum administrasi.

Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH. Sanksi tersebut dikenakan kepada pelanggar ketentuan administrasi dimulai dengan sanksi ringan semacam peneguran atau peringatan baik teguran lisan, tertulis, dapat pula dilanjutkan dengan paksaan pemerintah agar memperbaiki instalasi pengolahan limbahnya agar limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan, sekaligus dapat pula dilakukan paksaan pemerintah atau uang paksa agar dilakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan dan dapat juga diwajibkan membayar denda administrasi. Dapat diperintahkan pula agar dilakukan pula audit lingkungan secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Terakhir pencabutan izin usaha, apabila semua itu tidak membuat pengusaha atau penanggung jawab usaha jera dan tetap melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi berupa pencabutan izin sementara atau tetap. Atau apabila dipandang lebih bijaksana dilanjutkan dengan proses pidananya tanpa harus melakukan pencabutan izin tetap karena dapat berdampak luas terhadap hajat hidup orang banyak.

Mengingat kejahatan yang tercantum pada delik formil merupakan kejahatan yang sangat ringan saja, hanya pelanggaran hukum administrasi yang ditentukan, maka penggunaan sarana non penal merupakan kebijakan yang sangat dianjurkan. Mengingat, menjagalingkungan agar tetap pada keadaan yang baik dan utuh, sehat dan bermakna, maka pemulihan lingkungan harus diutamakan. Demikian pula dalam sarana penggunaan sarana penal terhadap kasus yang sangat sederhana, akan menimbulkan kontra produksi yang kurang bermanfaat.⁵⁰

Pengaturan delik formil ini memudahkan pembuktian bagi penuntut umum karena cukup diukur dari tempat limbah dibuang oleh suatu kegiatan atau industri. Manakala limbah yang dibuang kealam bebas tersebut berada diatas ambang batas baku mutu yang ditentukan, maka pelaku sudah dapat dijerat dengan hukuman pidana. Demikian pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan kegiatannya tanpa izin, maka cukup ditanyakan surat izinya.⁵¹

5. Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagai *Ultimum Remedium*

Perkataan *ultimum remedium* ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Modderman dalam menjawab pertanyaan Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menegaskan "(...) bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua yang dapat dihukum adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan

⁵⁰ UUPPLH dalam Pasal 48 menggunakan istilah kejahatan untuk tindak pidana lingkungan.

⁵¹ Syahrul Machmud, *OpCit*, Hlm 240.

mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah".⁵²

Asas *ultimum remedium* sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UUPPLH mengandung makna, bahwa pada dasarnya fungsi hukum pidana lingkungan untuk menunjang berfungsinya hukum administrasi. Hukum pidana lingkungan hendaknya baru didayagunakan apabila hukum administrasi sudah tidak berhasil. Fungsi hukum pidana yang berfungsi *ultimum remedium* tersebut baru bisa dilaksanakan apabila terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, delik formil tersebut berupa pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:⁵³ *Pertama*, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. *Kedua*, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir). *Ketiga*, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.⁵⁴

Demikian pula Zevenbergen⁵⁵ ketika membahas tentang tujuan pembedaan, maka dia berkesimpulan bahwa pada hakekatnya pidana itu hanya suatu *ultimum remedium* suatu jalan terakhir yang boleh dipakai jika tiada lagi jalan lain. Ditambahkan oleh N.H.T. Siahaan bahwa berkaitan dengan fungsinya yang represif, hukum pidana hendaknya dibantu oleh sejumlah kebijakan penenaan perangkat yang berperan kepada arah perlindungan lingkungan. Dengan mengutip pendapat Jaro Madya, fungsi hukum pidana dinilai oleh para pakar sebagai perangkat pamungkas (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dapat dinilai sebagai sarana yang melindungi lingkungan.⁵⁶

Dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* sebagaimana dalam UUPPLH, maka pada prinsipnya status fungsi pidana dalam hukum lingkungan tidak lebih sebagai sarana lapis terakhir (alternatif), dimana berbagai perangkat dan sarana-sarana perlindungan lingkungan yang lebih didahulukan secara fungsional, sementara bila sarana-sarana tersebut dirasakan belum mencapai hasil efektif maka hukum pidana kemudian difungsikan.⁵⁷

⁵² Alvi Syahrin, *o.p cit.*, hlm. 9.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 224.

⁵⁴ Pamungkas Satya Putra menjelaskan bahwa Asas *Ultimum Remedium* sebenarnya merupakan suatu asas yang memiliki kata dasar *Ultimatum* yaitu peringatan terakhir atau upaya memperingatkan dengan penggunaan ancaman pidana pada paksaan pertama. Pengaturan dan Penerapan Ancaman Pidana yang diawali terlebih dahulu dengan Penerapan Sanksi Administratif untuk sebuah tindakan melawan hukum.

⁵⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Bandung: Armico, 1995), hlm. 31.

⁵⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 354-355.

⁵⁷ Syahrul Machmud, *o.p cit.* hlm. 271.

6. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UUPPLH masalah perbuatan hukum dapat dibagi menjadi delik materil dan delik formil. Delik materil diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), sedangkan delik formil diatur dalam Pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) dan Pasal 100-109, Pasal lainnya mengatur tentang kriminalisasi terhadap penyusun AMDAL tanpa sertifikasi, pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, pemberi informasi palsu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, juga orang yang mencegah menghalang-halangi atau mengagalkan tugas pejabat pengawas, selebihnya delik terhadap korporasi.

Pengaturan tentang delik materil sebagaimana tertera pada Pasal 98 ayat (2) berupa: perbuatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Sanksi pidananya penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Sedangkan untuk ayat (3) yang berakibat orang luka berat atau mati, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan ketentuan ketentuan delik materil lainya Pasal 99 ayat (2) adalah setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang berakibat orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Dan bila perbuatan tersebut berakibat orang mati atau luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

Delik materil mengandung makna bahwa kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. Hanya saja pada Pasal 98 perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sengaja, sedangkan Pasal 99 perbuatan pidananya dilakukan tidak secara sengaja yang biasa dirumuskan dengan kata-kata karena kealpaan atau kelalaiannya. Delik sengaja gradasinya lebih berat dibandingkan dengan delik kealpaan, karena dengan sengaja berarti niat jahatnya belum ada sejak awal, namun akibat perbuatannya tersebut alam tercemar dan/atau rusak.

Pasal 116-118 mengatur korporasi atau dalam UUPPLH disebut badan usaha, kalau dalam UUPLH tidak saja mengenal badan hukum atau korporasi seperti perseroan dan yayasan, namun selain badan hukum tersebut mengenalkan pula bentuk lain seperti perserikatan atau organisasi lain yang dapat diberikan sanksi disamakan dengan badan hukum.

Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan sanksi kepada pemberi perintah atau pemimpin diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan

yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan. Pasal 116 ayat (1) ini memperjelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka pertanggungjawabannya dapat dituntut pada badan usaha itu sendiri serta dapat digabungkan pula dengan pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut. Sedangkan Pasal 116 ayat (2) menegaskan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.⁵⁸ Bagaimana merumuskan suatu perundang-undangan yang baik, maka MG. Maura menyarankan bahwa untuk dapat merumuskan suatu hukum pidana lingkungan yang ideal harus berisikan 3 (tiga) kategori:

- a. Kategori kesatu : Perumusan adanya ancaman bahaya konkrit;
- b. Kategori kedua : Adanya perumusan yang memuat ancaman bahaya abstrak;
- c. Kategori ketiga : Perumusan kejahatan mandiri untuk polusi dengan akibat yang sangat serius.

Tindak pidana kesengajaan yang merupakan ancaman bahaya konkrit menurut MG Faura dapat dirumuskan sebagai berikut: “*Any person who intentionally introduces or discharges, either directly or indirectly in contravention of the law substances, micro organism, noise and other vibrations or into the water, soil or atmosphere, shall be punished (...)*”.⁵⁹ Tindak/perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sedangkan tindak/atau perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja diatur dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) delik-delik ini merupakan delik materil. Sedangkan delik materil tentang lingkungan dalam RUUKUHP konsep tahun 2006 diatur pada Bagian ke-6, Bab VIII pada Pasal 384, Pasal 385, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 389.

F. Hasil Pembahasan: Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Sungai Citarum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penerapan Asas *Ultimum Remedium*

Tujuan penegakan Hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) adalah *compliance* (penataan) lingkungan. Sehingga tujuan utama dari penegakan hukum lingkungan sesungguhnya adalah mempertahankan keberadaan lingkungan hidup yang baik, sehat demi kelangsungan makhluk hidup diatas dunia ini khususnya bagi kehidupan manusia. Dengan demikian fungsi utama dari penegakan hukum pidana pada pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah *ultimum remedium* sebagai penunjang hukum administrasi.⁶⁰

⁵⁸ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 294-295.

⁵⁹ MG Faura, *Towards a New Model of Criminalisation of Environmental Pollution the, Case of Indonesia*, (Netherlands: University of Maastricht, 2004), hlm. 23-32.

⁶⁰ Syahrul Machmud, *o.p cit.*, hlm. 404.

Implementasi yang terjadi adalah kecenderungan memfungsikan hukum pidana dalam masalah lingkungan sebagai *premium remedium* sangat menonjol dibandingkan dengan mendahulukan upaya hukum lain, padahal delik formil lebih dominan dibandingkan dengan delik materil. UUPPLH lebih menonjolkan pidana penjara bagi pelanggar hukum administrasi yang justru belum melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Terlalu mengabaikan upaya pembenahan lingkungan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh rezim hukum administrasi.

Dalam delik formil ini perbuatan pelaku ini dapat dikategorikan relatif ringan dan juga akibat perbuatannya belum berdampak besar bagi lingkungan, bahkan dapat saja belum ada dampaknya bagi lingkungan, oleh karena itu tidak atau belum ada masyarakat yang resah. Sesuai dengan keterbatasan fungsi hukum pidana sebagaimana diuraikan diawal, maka seharusnya pelanggaran terhadap delik formil tersebut terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum administrasi. Pencegahan serta pemulihan lingkungan dari upaya tercemar dan/atau rusak lebih utama dari sekedar memasukan seseorang ke penjara. Dipidannya seseorang atas pelanggaran hukum administrasi atau delik formil tidak dapat mencegah dan memulihkan alam dari tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁶¹ Hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan adalah *ultimum remedium* dan merupakan delik formil, namun aparat penegak hukum selalu menerapkan fungsi hukum pidana *premium remedium* terhadap delik formil.⁶²

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Lingkungan

Hukum acara yang digunakan dalam peradilan tindak pidana lingkungan tidak beda dengan peradilan pidana pada umumnya, namun yang membedakan adalah esensi yang harus dimengerti oleh penegak hukum yang sampai saat ini belum bisa dipahami oleh para penegak hukum lingkungan di Indonesia. Penyelesaian sengketa pidana lingkungan diatur dalam Pasal 87 Bab XIII Bagian Ketiga tentang Penyelesaian Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.⁶³

Pertama, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, hlm. 370.

⁶³ Mahkamah Agung RI, "Hukum Pidana Lingkungan", <http://www.mahkamahagung.go.id>. Diunduh Pada Tanggal 24 Juni 2013.

sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (*Strategic Legal Action Against Public Participation*), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau *whistle blower* dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.

Gugatan SLAPP dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat untuk bersikap kritis dan menyampaikan laporan atau informasi tentang dugaan atau telah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha sehingga pada akhirnya dapat menggagalkan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif masyarakat madani (*Civil Socitey*). Para hakim di Indonesia penting sekali untuk memahami kehadiran dan kegunaan Pasal 66 UUPPLH.

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan POLRI selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)). Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati POLRI. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah menimbulkan perubahan. Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan "hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum." Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui POLRI lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun. UUPPLH memberikan kewenangan PPNS dalam penyidikan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkaratindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. ⁶⁴

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir -yang lazim disebut dengan istilah "ultimum remedium" untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UUPPLH, "ultimum remedium" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan: (1).Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3000.000.000,00. (2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

⁶⁴ *Ibid.*,

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawab pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawaban badan usaha (*corporate liability*). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu: (1). Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2). Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a). Badan usaha dan/atau (b). Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut”. Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

- a. Badan usaha itu sendiri;
- b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
- c. Pengurus.

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan “sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang

memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan. Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman "dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut". Pengertian "menerima tindakan tersebut" adalah "menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut."

Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengeolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab. Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan vicarious liability dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu "Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pinda penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah)".

Hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dua putusan Pengadilan yang dapat dipandang sebagai putusan-putusan penting (*landmark decisions*) adalah Putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT. IJU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan WALHI diajukan pada masa berlakunya UULH 1982 yang pada dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum

lingkungan, tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH 1982 (Putusan perkara Walhi lawan PT IJU No. 820/Pdt/G/1988).⁶⁵ Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997. Putusan penting lainnya adalah gugatan oleh Dedi dan kawan-kawan (sebanyak delapan orang termasuk Dedi) terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut di Pengadilan negeri Bandung. Para Penggugat dan orang-orang yang diwakili mereka adalah korban tanah longsor Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dan telah menderita kerugian berupa hilangnya harta benda, rusaknya lahan pertanian dan ladang, meninggalnya sanak saudara dan rusaknya fasilitas umum serta kerusakan ekosistem setempat. Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (PN.JKTNo.49/Pdt.G/2003/PN.BDG, Tanggal 28 Agustus 2003), antara lain, mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab negara itu dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, tetapi karena Presiden telah membentuk Menteri Kehutanan, maka pengelolaan kehutanan sepenuhnya telah menjadi tanggungjawab Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan telah memberikan kewenangan kepada Perum Perhutani Jawa Barat untuk mengelola kawasan hutan Gunung Mandalawangi.⁶⁶

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah -yang berlaku pada waktu terjadinya banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi- juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan kawasan hutan Mandalawangi karena kawasan hutan itu berada dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya mengatakan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Gunung Mandalawangi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, yaitu dengan mengubah status fungsi kawasan hutan yang sebelumnya kawasan hutan lindung kemudian menjadi kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 419/KPTS/II/1999 dengan segala akibat-akibatnya seperti berkurangnya jumlah tegakan pohon dan kegagalan reboisasi sehingga kawasan hutan Mandalawangi tidak lagi memiliki kemampuan resapan air. Selanjutnya Majelis hakim mengatakan bahwa kerugian lingkungan dan kerugian materiil para Penggugat yang disebabkan oleh banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi telah faktual sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Masalah hukum yang masih perlu dibuktikan adalah hubungan kausalitas, yaitu perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Mandalawangi dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi yang didasarkan pada perubahan kebijakan kehutanan sebagaimana tercermin dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 419/KPTS/II/1999 telah menyebabkan banjir dan longsor. Hal yang menarik adalah Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya merujuk pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah tentang "kurangnya ilmu pengetahuan" yang diperlihatkan dengan keterangan-keterangan para saksi ahli dari kedua belah pihak yang saling bertentangan sehingga keterangan mereka tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menyimpulkan penyebab fakta telah terjadinya banjir dan longsor di Gunung Mandalawangi. Meskipun prinsip keberhati-hatian belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia pada waktu perkara ini diadili, hakim ternyata telah menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan. Pemikiran dan pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari fakta bahwa salah seorang majelis hakim di tingkat pertama yang mengadili pernah mengikuti pelatihan hukum lingkungan yang antara lain membahas fungsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio sebagai sumber hukum.⁶⁷

Pengetahuannya yang diperoleh selama pelatihan telah memperluas wawasan dan digunakan dalam praktik hukum. Fakta ini membuktikan pula pentingnya hakim terus menerus meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan gelar maupun non gelar, misalkan pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, kebijakan Ketua Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut dengan MA RI) untuk menyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan sebagaimana didasarkan pada Keputusan Ketua MA RI Nomor 134/KMA/SKIX/ 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup merupakan sebuah kebijakan yang tepat karena melalui program ini kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan dapat terus ditingkatkan.⁶⁸

3. Perkara Pidana Dalam Perkara Lingkungan di Karawang

Di Karawang sendiri terdapat satu perkara pidana lingkungan yang langsung dipidanakan yaitu Perkara Nomor 434/Pid.B/2011/PN.Krw, yang melanggar Pasal 103 *Jo.* Pasal 116 ayat (1) huruf a dan subsider melanggar Pasal 104 *Jo.* Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun karena tidak memenuhi unsur maka perkara ini dipuruskan secara *onslag* dan saat ini telah upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa sudah terjadi pencemaran dan kerusakan dalam lingkungan masyarakat sungai Kreteg Pangkalan karena sungai keruh dan tidak ada ikan seperti sebelumnya. Sebenarnya BPLHD Karawang sudah melakukan peringatan namun tidak ada tindak lanjut dari PT. KPSS sehingga yang terjadi adalah pencemaran yang dirasakan warga, apabila administrasi berjalan dengan baik maka pencemaran tidak akan terjadi namun dalam implementasi administrasi tidak didayagunakan dengan baik karena peringatan yang disampaikan seharusnya cukup untuk menuntut PT. KPSS dalam pidana karena administrasi yang telah berjalan. Salah satu hambatan bagi penyelesaian pidana lingkungan adalah yaitu pembuktian lingkungan yang sulit bagi PPNS sehingga salah satu unsur tidak ada maka terdakwa akan dibebaskan dari tuntutan. Dalam Perkara Nomor 434/Pid.B/2011 /PN.Krw melanggar Pasal 103 *Jo.* Pasal 116 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Dakwaan Primair: Ad 1: Unsur setiap orang/terdakwa (PT. Karawang Prima Sejahtera Steel) dan diwakili oleh Terdakwa Wang Dong Bing; Ad 2: Unsur yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 dan terdakwa telah mempunyai izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 maka unsur kedua ini tidak terpenuhi dan terdakwa yang diwakili oleh Wang Dong Bing haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

- b. Dakwaan Subsidiar: Didakwa melanggar Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsurnya:

Ad. 1: Setiap orang / PT KPSS;

Ad. 2: Unsur melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Unsur ini pada dasarnya menyatakan bahwa melakukan *dumping* diperbolehkan asalkan telah mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dari fakta dipersidangan bahwa limbah yang dikelola oleh PT. KPSS yang diwakili oleh terdakwa Wang Dong Bing tidak dikelola dengan semestinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan berbahaya serta Keputusan Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995. Bahwa terdakwa PT. KPSS mempunyai penampungan limbah akan tetapi berukuran kecil dan tidak jarang dibuang langsung ke sungai.

Terdakwa telah mengurus izin tempat penyimpanan sementara dan surat izin tempat penyimpanan sementara sudah keluar akan tetapi keluar pada saat proses penyidikan. Terdakwa telah melakukan *clean up* namun dilakukan setelah adanya pengawasan dan pembinaan. Dari fakta diatas meskipun terdakwa telah mempunyai izin dalam melakukan dumping akan tetapi tidak menjadi alasan pemaaf dan membenarkan karena dilakukan saat perkara berjalan.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 104 *Jo*. Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun karena Wang Dong Bing bukan merupakan wakil sah dari PT. KPSS sehingga dinyatakan *error in persona* dan di denda sebanyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dari perkara diatas diketahui bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat melihat siapa orang yang benar-benar merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan suatu badan hukum. Wang Dong Bing bukan merupakan jajaran direksi PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS).

Perkara ini sudah ditangani sejak 2010, sebelum masuk ke ranah pidana kasus ini terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi namun sanksi ini tidak dihiraukan oleh pihak KPSS. Selanjutnya kasus ini masuk ke ranah hukum karena adanya pengaduan dari masyarakat Desa Wanakarta mengalami banyak penyakit yang disebabkan oleh limbah yang mencemari Sungai Kreteg. Yang sangat disayangkan adalah setelah tidak dihiraukannya Sanksi Administrasi oleh KPSS, BPLHD Jawa Barat tidak menindak secara lanjut ke ranah hukum. Kasus masuk ke ranah hukum setelah masyarakat terkena penyakit dari limbah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS).

G. Penutup

1. Kesimpulan

Penyelesaian hukum pidana lingkungan selama ini di jalankan sesuai ketentuan Hukum acara pidana sangat menyulitkan bagi hukum acara pidana lingkungan adalah pembuktian, diperlukan sumber daya manusia yang kuat, serta proses penyeledikan dan penyidikan yang sempurna berdasarkan hukum acara pidana untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan termasuk pencemaran di Sungai Citarum Karawang.

2. Saran

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah pendidikan bagi penegak hukum pidana lingkungan agar mereka mengerti esensi perbedaan delik materil dan formil dalam tindak pidana lingkungan dirasa sangat diperlukan serta memberikan pendidikan bagi orang-orang yang bekerja dalam ranah lingkungan karena dalam implementasi belum semua tahu tentang esensi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, membangun jaringan informasi tentang penegakan hukum lingkungan baik antar aparat maupun lintas sektor khususnya dengan aktivis lingkungan dapat memberikan peningkatan kompetensi secara signifikan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi I. Jakarta: Granit 2004.
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- Anjari, Warih. *Analisis Yuridis Hubungan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek*. Semarang: FH-UNDIP. 1994.
- Faura, MG. *Towards a New Model of Criminalisation of Environmental Pollution the, Case of Indonesia*. Netherlands: University of Maastricht. 2004.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2006.
- Machmud, Syahrul. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- _____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. 1985.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karja. 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muladi., Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: Armico. 1995.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam. 2009.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

_____. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000*.

_____. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Garis-garis Besar Haluan Negara*, Tap MPR Nomor IV/MPR/1999.

_____. *Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966*.

_____. *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN. No. 5234.

_____. *Undang-undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU No. 8 Tahun 2012.

_____. *Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, UU No. 41 Tahun 2009, LN No. 149 Tahun 2009. TLN. No. 5059.

_____. *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009. TLN. No. 5059.

_____. *Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009. TLN. No. 5049.

_____. *Undang-undang Penataan Ruang*. UU No. 26 Tahun 2007. LN No. 68. Tahun 2007. TLN No. 4725.

3. Sumber lainnya

Mahkamah Agung RI, "Hukum Pidana Lingkungan", <http://www.mahkamahagung.go.id>. Diunduh Pada Tanggal 24 Juni 2013.